



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 977 /B. VII/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PELATIH DAN PESERTA TRAINING
CENTRE (TC) PERSIAPAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
TINGKAT NASIONAL XXV DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar Kafilah Provinsi Lampung yang akan diikutsertakan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional ke XXV di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 memperoleh hasil yang optimal, perlu mempersiapkan Qori-qori'ah, Hafizh-Hafizhah, Mufassir-mufassirah, serta cabang-cabang lainnya melalui pemusatan pelatihan (TC) dan seleksi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pelatihan dan Peserta *Training Centre* (TC) Persiapan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXV di Provinsi Kepulauan Riau dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pengembangan Tilawatil Qur'an.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PELATIH DAN PESERTA TRAINING CENTRE PERSIAPAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXV DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014**

KESATU : Membentuk Panitia dan menunjuk Pelatih dan Peserta *Training Centre* (TC) yang akan diikutsertakan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke XXV di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyelenggarakan seleksi dan *Training Centre* (TC) Kafilah Lampung dalam rangka persiapan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXV di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 dari tanggal 5 s.d 15 Mei 2014 bertempat di Asrama Haji Rajabasa Bandar Lampung.

KETIGA : Panitia, Pelatih dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Pelaksana:
 - a. menyiapkan peserta dan menyelenggarakan *Training Centre* (TC) serta melakukan seleksi kepada Kafilah dari semua Cabang Lomba MTQ; dan
 - b. memberikan saran, pertimbangan dan mengambil langkah-langkah untuk kelancaran pelaksanaan *Training Centre* (TC).
2. Pelatih:
 - a. memberikan tuntunan dan bimbingan kepada peserta *Training Centre* (TC) sesuai dengan bidang-bidangnya, secara teori dan praktek; dan
 - b. memilih dan menetapkan peserta *Training Centre* (TC) yang akan diikutsertakan dalam MTQ Tingkat Nasional XXIII di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014.
3. Peserta:
 - a. mengikuti bimbingan dengan seksama terhadap materi yang disampaikan oleh Pelatih sesuai dengan cabangnya masing-masing; dan
 - b. mematuhi jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia.

- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kode Kegiatan 1.13.1.20.03.23.04.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 5 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : GI 977/IB.VIII/HK/2014
TANGGAL : 20-5-2014

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA, PELATIH DAN PESERTA TRAINING CENTRE (TC) DALAM RANGKA PERSIAPAN MTQ TINGKAT NASIONAL KE XXV DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014

A. PANITIA

NO	N A M A/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM PER HARI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung	Pembina	Rp.300.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 hari yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Rp.250.000,-	
3.	Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Ketua	Rp.225.000,-	
4.	Kepala Bidang Penais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp.200.000,-	
5.	Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000,-	
6.	Kepala Seksi Pengembangan SBI, Musabaqoh Al-Qur/an dan Al-Hadits Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000,	
7.	Kasubbag. Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000,	
8.	Irham, SE (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,	
9.	Noventa Yudiar, S.H.I, M.Sy. (JFU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,	
10.	Sofyan Hadi, S.Ag. (JFU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,	
11.	Bahreni, S.Ag. (JFU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,	
12.	Anita Trisia (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,	
13.	Rosmiyati, SE ((JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,	
14.	Indah Kusumah Dewi ((JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.175.000,	

B. PELATIH

N O	N A M A	PELATIH CABANG	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KET
1.	Hasbunah, S.Ag.	Tilawah	Rp. 50.000,	Diberikan Honorarium selama 10 Jam per hari yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kode Rekening 5.2.1.02.01
2.	Drs. Arimbi Kusairi	Tahfizh	Rp. 50.000,	
3.	H.M. Tauhid, Lc.MA.	Tafsir	Rp. 50.000,	
4.	DR. Akmansyah.	Fahmil	Rp. 50.000,	
5.	Drs. Mansyuri Ismail	Syarhil	Rp. 50.000,	
6.	H.A. Barori, MA.	Khottil	Rp. 50.000,-	

C. PESERTA

NO	NAMA	CABANG/GOLONGAN	BESARNYA UANG SAKU PER HARI	KET
	100 Orang Peserta	Tilawah, Tahfizh, Tafsir, Fahmil, Syarhil dan Khottil	Rp. 50.000,-	Diberikan Uang Saku Peserta TC dan Seleksi selama 10 hari yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Pembinaan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kode Rekening 5.2.2.29.01

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN L.P.